

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan tempat bagi rakyat untuk hidup dan berkembang, sehingga Pemerintah memperkenankan masyarakat mencari lapangan mata pencaharian, dan menggunakan seluruh fasilitas yang ada dalam negara untuk kepentingan bersama. Seluruh fasilitas – fasilitas negara seluruhnya diwujudkan dari perolehan anggaran – anggaran pajak.

Anggaran – anggaran pajak tersebut yang kemudian dipergunakan oleh pemerintah sebagai pembiayaan pembangunan fasilitas – fasilitas umum, yang dalam hal ini seperti : penerangan jalan, perbaikan jalan dan lain sebagainya. Pemerintah selalu berupaya membuat roda pemerintahan berjalan lancar, sehingga seluruh kepentingan rakyat dapat tercukupi.¹

Oleh karena itu agar seluruh kepentingan rakyat dapat tercukupi, Pemerintah berusaha memperoleh dana atau uang sebagai sumber pembiayaan kebutuhan masyarakat. Uang atau dana tersebut diperoleh dari segala sumber yang terdapat dalam negara, antara lain : sumber bumi, pajak bea cukai, hasil perusahaan – perusahaan negara, retribusi, dan sumber – sumber lainnya.²

¹ Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi, hal. 12

² Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 11

Melihat begitu pentingnya peranan pajak bagi negara, maka sangatlah diperlukan pengelolaan hasil pajak secara intensif. Pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju sistem administratif yang tertip dan tertata.³ Sehingga agar sistem tersebut berjalan lancar perlu adanya instansi yang mengaturnya, oleh pemerintah ditetapkanlah Kantor Pelayanan Pajak Daerah yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang ada di berbagai Kabupaten di Indonesia untuk mengelola pajak daerahnya. Tugas dan Fungsi dari kantor DPPKAD sendiri salah satunya adalah mengelola hasil dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan juga Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah Daerah melalui kantor DPPKAD selalu berupaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik sesuai aturan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Termasuk halnya dengan Kabupaten Semarang yang membuat dan menentukan sendiri peraturan dalam penarikan pajak di daerahnya, dengan ketapan Undang – Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang .

Kabupaten Semarang dengan Ibukotanya Ungaran merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari seluruh wilayah Jawa Tengah dengan jumlah penduduknya 1.634.600 jiwa.⁴

³ Rochmat Soemitro, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung : PT. Eresco , hal. 68

⁴ Pemerintah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No.8 Tahun 2016 Seri D. 2016. Hal.14

Secara administratif, Kabupaten ini terbagi dalam 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa.⁵

Dalam setiap tahunnya, di Kabupaten Semarang masih terdapat banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Maka dalam hal ini Pemerintah perlu menerapkan cara agar penunggakan jumlah pajak dapat berkurang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana tercantum didalam ketetapan Undang – Undang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Dengan diterapkannya sanksi administratif dalam perpajakan, diharapkan agar wajib pajak dapat lebih tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.

Pada data pencapaian pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2013 hingga 2015 di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yang signifikan, yang dapat dilihat dari data berikut : pada tahun 2013 penerimaan PBB sebesar 18.526.951.028 dengan target APBD sebesar 18.000.000.000, kemudian di tahun 2014 penerimaan PBB sebesar 24.563.615.623 dengan target APBD sebesar 22.546.883.000. Selanjutnya di tahun 2015 penerimaan PBB mencapai 26.650.938.286 dari APBD yang ditetapkan sebesar 26.046.883.000. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang, namun pada kenyataannya masih banyak

⁵ Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Semarang, Sejarah Kabupaten Semarang, 2009. Hal 9

beberapa daerah diwilayah Kabupaten Semarang, yang wajib pajaknya belum memiliki kesadaran di dalam membayar pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dan analisis ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN SEMARANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan pengenaan pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana upaya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana kebijakan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya di Kabupaten Semarang?

C. PEMBATASAN MASALAH

Kebijakan sanksi dalam pajak ada dua yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membatasi sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu mengenai sanksi administratif nya saja. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memberikan gambaran yang fokus terhadap obyek bahasan penelitian hukum ini. Penulis akan menganalisis tentang peraturan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar Hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang menjadi dasar aturan pengenaan pajak bumi dan bangunan
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan penagihan pajak
3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan sanksi administratif Pemerintah Kabupaten Semarang kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teoritis
Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka terhadap bidang Pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Manfaat dari segi praktis
Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya.

F. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini tentang upaya penagihan pajak bumi dan bangunan serta kebijakan penerapan sanksi administratif di wilayah Kabupaten Semarang, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis . Yuridis sosiologis adalah metode yang menekankan hukum sebagai fenomena sosial, yang dimana menimbulkan akibat – akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁶ Kemudian untuk membantu menjawab kedua permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif hukum yang tujuannya untuk mengumpulkan data perundang – undangan. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah, dan untuk menyimpulkan sebuah gejala hukum yang kompleks.⁷

⁶ H. Zainuddin, Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 133

⁷ Ibid

G. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena peneliti berusaha memaparkan secara sistematis mengenai fakta, prosedur – prosedur, dan ketentuan – ketentuan karakteristik objek maupun subjek yang diteliti secara cermat, dan dikaitkan dengan Undang – Undang serta Peraturan daerah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bersifat analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis terkait dengan upaya Pemerintah dalam melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, serta penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah upaya penagihan pajak bumi dan bangunan dan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Semarang, dengan narasumber Kepala Bidang Pajak DPPKAD Kabupaten Semarang, Pihak Instansi Desa, dan juga 3 (tiga) wajib pajak. Desa yang dipilih adalah Desa Pager Kecamatan Kaliwungu, Desa Bandungan Kecamatan Bandungan ,dan Desa Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur. Tiga desa ini dipilih karena memiliki pencapaian pajak bumi dan bangunan secara berurutan tinggi, sedang, dan rendah.

I. Metode Pengumpulan Data

1. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang antarlain :

1) Data Primer

Data primer yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, adalah data yang terkait dengan kebijakan DPPKAD Kabupaten Semarang, yang terkait dengan penagihan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang. diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pajak DPPKAD Kabupaten Semarang, pihak instansi desa, dan juga tiga wajib pajak bumi dan bangunan. Desa yang dipilih adalah Desa Pager Kecamatan Kaliwungu, Desa Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur, dan Desa Bandungan Kecamatan Bandungan. Tiga desa ini dipilih karena memiliki pencapaian pajak bumi dan bangunan secara berurutan tinggi, sedang, dan rendah. Dalam wawancara dengan pihak instansi desa, data yang diperoleh adalah upaya dari pihak instansi desa untuk meningkatkan pencapaian pajak bumi dan bangunan di wilayahnya. Sedangkan wawancara dengan pihak wajib pajak bumi dan bangunan, dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya yang telah diolah oleh orang lain, data ini berupa studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan awal untuk selanjutnya dipergunakan dalam penelitian lapangan, data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, literatur, dan bahan – bahan pustaka lainnya serta data resmi dari instansi yang bersangkutan.

Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipergunakan secara khusus untuk mendeskripsikan pertanyaan pertama dan kedua.

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma – norma dasar, sesuai dengan rumusan masalah, maka peraturan yang akan penulis gunakan adalah :

1. Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
3. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (untuk selanjutnya di sebut dengan Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Perda Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang antara lain adalah :
1. Buku – buku tentang Hukum Pajak
 2. Buku – buku yang berkaitan dengan sanksi perpajakan

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data studi pustaka hukum dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur hukum. Sedangkan studi lapangan dengan metode wawancara. Wawancara dengan dinas terakit yaitu DPPKAD Kabupaten Semarang untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan penarikan PBB dan juga Penerapan sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan diwilayah Kabupaten Semarang.

J. Metode Penyajian dan Analisis Data

Metode penyajian data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, dimana penelitian dilakukan secara aktif dan subyektif. Metode analisis data yang dipakai didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan mengenai apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis ataupun lisan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber literatur lainnya.⁸ Dengan begitu akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

⁸Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 6

K. Kerangka Teori



Landasan pemikiran dalam penulisan ini bersumber pada teori, peraturan – peraturan serta pendapat dari para ahli yang mengatur mengenai kebijakan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan. Teori – teori yang digunakan adalah untuk menganalisis tiga perumusan masalah diatas.

1. Teori tentang pajak, yang terdiri atas

- a. pengertian dari pajak yang digunakan adalah pendapat Rochmat Soemitro mengenai pengertian dari pajak, ”pajak adalah iuran langsung yang diberikan rakyat kepada negara, dan kontraprestasinya tidak didapat secara langsung”.⁹ Dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah dari orang pribadi atau Badan yang dalam hal ini bersifat memaksa dan dengan berdasarkan Undang – Undang, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat”.
- b. fungsi pajak, yang digunakan adalah pendapat Bohari, “bahwa pajak memiliki fungsi *budgetair* dan *regulerend*”.¹⁰ Dan berdasarkan Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan neagara diatur dengan undang – undang”.

⁹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung : Eresco, 1992) hal.3

¹⁰ Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 134 - 135

c. jenis – jenis pajak menurut Waluyo Ilyas “jenis pajak terbagi atas tiga bagian yaitu golongan, sifat dan pemungutnya.¹¹ Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak daerah”.

2. Teori pajak bumi dan bangunan, yang terdiri atas :

a. pengertian pajak bumi dan bangunan menurut pendapat Y. Sri Pudyatmoko “pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam”.¹² Sedangkan menurut Valentina Sri.S “pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan”.¹³

b. objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, menurut pendapat Azhari A. Samudra, “yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan”.¹⁴ Berdasarkan Pasal 32E ayat (3) Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 “yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi/ bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan, dipergunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dll.

¹¹ Wirawan B. Ilyas, 2001, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, hal.18

¹² Y. Sri Pudyatmoko, 2002, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya hal 1.

¹³ Valentina, Sri S, dkk, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta :UPP AMP YKPN, hal 14.

¹⁴ Azhari A. Samudra, 1995, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 83

- c. pengenaan pajak yang berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 59E Perda Kabupaten Semarang No.12 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten semarang no. 10 tahun 2010 tentang pajak daerah “pengenaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan atas NJOP dan NJOTKP”.
3. Teori tata cara penagihan pajak, yang terdiri atas :
- a. pengertian penagihan pajak dikemukakan oleh Moeljo Hadi “Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak berupa teguran, peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus kepada pihak wajib pajak”.¹⁵ Sedangkan menurut Rochmat Soemitro “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan dalam undang - undang”.¹⁶
- b. dasar penagihan pajak yang berdasarkan atas Pasal 102 dan 103 Undang – Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “dasar penagihan pajak SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang harus dibayar dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang

¹⁵H. Moeljo, Hadi 1995. Dasar – dasar Penagihan Pajak Negara.,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) hal. 54

¹⁶Rochmat Soemitro, 1989, Pajak Bumi dan Bangunan,(Bandung: PT. Eresco), hal. 37

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 ”.

4. Teori sanksi, yang terdiri atas :

- a. pengertian sanksi menurut pendapat Kelsen, “sanksi adalah tatanan hukum yang dibuat untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuat undang – undang”.¹⁷ Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan Perpajakan “sanksi adalah jaminan bahwa ketentuan dari peraturan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketetapan Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.
- b. Pengertian dari sanksi pajak, menurut Mardiasmo “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan – ketentuan perundang – undangan perpajakan/ norma perpajakan akan dituruti/dipatuhi/ditaati, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.¹⁸

¹⁷ Ridwan, 2009, *Tiga dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*,(Yogyakarta: PT.FH UII Press), hal.110

¹⁸ Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: PT. Andi, hal. 59

c. sanksi administratif Sanksi administratif menurut Pasal 7 Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 “sanksi administratif ada 3 yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan”. Sedangkan sanksi administratif menurut Mardiasmo ada tiga yaitu sanksi denda, kenaikan dan bunga”.¹⁹

d. sifat dan tujuan dari sanksi administratif menurut Jum Anggraini dalam bukunya hukum administrasi negara, disebutkan “sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sanksi administratif bertujuan untuk agar perbuatan pelanggaran tersebut tidak dilakukan kembali atau dihentikan, penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui prosedur pengadilan, pelaksanaan sanksi administratif berupa bunga denda dan uang paksa”.²⁰ Menurut pendapat J.B.J.M ten Berge “ tujuan dari sanksi adalah untuk menjamin penegakan hukum administrasi”.²¹

Teori-teori tersebut yang digunakan untuk menganalisis kebijakan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) wilayah Kabupaten semarang. Sehingga ditemukan tiga permasalahan yang ada :

¹⁹ ibid.hal.356

²⁰ Ibid, 188

²¹ Jum Anggriani, op.cit., 190

1. Untuk permasalahan pertama dan kedua tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta upaya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah :

e. Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

g. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

h. Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang ajak daerah

i. Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas perda kabupaten semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah;

j. Perda Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas perda kabupaten semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

2. Pada permasalahan ketiga mengenai kebijakan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, diatur berdasarkan peraturan :

a. Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah;

- b. Perda Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang perubahan
atas perda kabupaten semarang No. 10 Tahun 2010.

L. Sistematika Penulisan

Fungsi dari sistematika penulisan ini adalah mempermudah para pembaca dalam memberikan gambaran terhadap bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Sistematika penulisan ini kemudian dibagi kedalam empat bagian, yang antara lain :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, kerangka teori, dan penyajian data) dan sistematika skripsi. Bagian ini menjelaskan alur pemikiran dari penelitian yang penulis angkat/teliti.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan hasil review dari teori – teori dan hasil penelitian yang relevan dan mutakhir. Dengan demikian kemuakhiran penelitian dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil review penulis membuat konstruksi teori yang berisikan:

- a. Tinjauan Umum tentang pajak, yang menjelaskan hal – hal yang lebih terperinci, mengenai :
- 1) Pengertian pajak

- 2) Fungsi pajak
 - 3) Jenis – jenis pajak
- b. Tinjauan umum tentang pajak bumi dan bangunan, yang menjelaskan hal – hal terperinci mengenai :
- 1) pengertian pajak bumi dan bangunan
 - 2) obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan
 - 3) Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
- c. tinjauan umum tentang sanksi pajak, yang menjelaskan hal – hal terperinci mengenai
- 1) Pengertian sanksi
 - 2) Sanksi administratif
 - 3) Sifat sanksi dan Tujuan sanksi

- BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penafsiran pada data penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang di sampaikan dalam bab I. Permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Peraturan pengenaan pajak bumi dan bangunan
2. Analisis mengenai upaya penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang
3. Analisis kebijakan penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

- BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang didasarkan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.

